

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penedaran Produk Kecantikan Ilegal Tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Anggi Safitri¹ Zainab Ompu Zainah² Okta Ainita³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: anggi.20211251@student.ubl.ac.id¹ zainab@ubl.ac.id² okta.anita@ubl.ac.id³

Abstrak

Produk kecantikan yang ilegal tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi kulit. Kosmetika menurut Peraturan Menteri Kesehatan merupakan bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Salah satu peristiwa hukum mengenai produk kecantikan ilegal tanpa pengawasan BPOM sebagaimana diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab dan alasan pelaku melakukan tindak pidana penedaran produk kecantikan ilegal tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penedaran produk kecantikan ilegal tanpa Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berdasarkan Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penedaran produk kecantikan ilegal tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan pada dasarnya yakni menjadi 2 faktor. Yaitu faktor keuntungan dan faktor kesempatan Sehingga keadaan-keadaan tersebut memaksa terdakwa untuk melakukan tindak pidana penedaran produk kecantikan ilegal. Kemudian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penedaran produk kecantikan ilegal tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berdasarkan putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) yakni terdakwa telah diamankan oleh anggota PPNS BBPOM Bandar Lampung kemudian dipidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Saran ditujukan penulis kepada aparat penegak hukum diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya untuk mengatasi perkara penjualan produk kecantikan ilegal yang mengandung bahan berbahaya dengan cepat, dan mempertimbangkan penggunaan instrumen hukum berupa undang-undang sesuai dengan kondisi perkara yang sedang ditangani Serta lebih konsisten dan tegas dalam menerapkan ketentuan hukum tentang kosmetik yang tidak memiliki izin edar agar penerapan sanksi tidak berbeda-beda dan tidak terlalu ringan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kemudian kepada pemerintah hendaknya saling berkordinasi, dan bekerja sama dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, khususnya Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Selain itu diharapkan kepada masyarakat khususnya kaum wanita, harusnya lebih berhati-hati memilih produk kosmetik. Sebelum membeli produk alangkah baiknya melakukan pengecekan terhadap merek, tanggal kadaluwarsa, kandungan, indikasi, serta sudah terdaftar di BPOM.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penedaran Produk Kecantikan Ilegal, Badan Pengawas Obat dan Makanan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuannya pengetahuan dan canggihnya teknologi, maka kebutuhan terhadap kecantikan terus berkembang, sejalan dengan kebutuhan untuk mempercantik baik

menghias diri pun kini menjadi prioritas utama bagi kaum perempuan dalam menunjang penampilan sehari-hari. Sejalan dengan hal itu, lahirlah inovasi-inovasi baru terhadap produk-produk kecantikan yang diedarkan. Salah satunya produk kosmetik, produk kosmetik menjadi hal yang paling diminati untuk pentingnya menjaga kesehatan kulit dan kecantikan wajah dikalangan kaum wanita. Bahkan konsumen semakin meningkat, akan kebutuhan produk-produk yang dapat merawat kulit wajah serta kulit tubuh semakin mulus, ragam produknya pun semakin banyak mulai dari produk anti jerawat dan produk yang mencerahkan. Perusahaan kecantikan mulai berinovasi dalam menciptakan produk dengan kelebihanannya masing-masing. Sehingga, permintaan konsumen akan produk dengan hasil yang cepat, efektif, instan dan terjangkau mengakibatkan meningkatnya praktek-praktek ilegal. Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia semakin banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga tidak sebanding dengan pengetahuan kaum wanita mengenai penggunaan bahan-bahan terlarang tentang sebagaimana membeli ataupun memilih kosmetik yang baik, asli dan pastinya aman, melainkan banyaknya wanita memilih jalur alternatif untuk mendapatkan wajah yang cantik. Padahal ada kemungkinan produk-produk tersebut mengandung beberapa alasan yang tidak diketahui, misalnya kosmetik yang diedarkan tidak mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, tidak memiliki label ataupun tidak memiliki tanggal kadaluwarsa dan mengandung bahan berbahaya serta dapat merusak organ tubuh manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Maraknya produk kosmetik yang beredar pesat saat ini membuat kita lebih hati-hati dan jangan kliru dalam halnya memilih produk kosmetik yang aman dan terjamin kualitasnya. Produk kecantikan yang ilegal tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi kulit. Kosmetika menurut Peraturan Menteri Kesehatan merupakan bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Produk yang termasuk kosmetika, yaitu perlengkapan *make up* seperti bedak, *lipstik*, *eyeshadow*, *skincare* dan masker wajah. Sekarang banyak dijual produk kosmetik dengan berbagai merk dan harga yang lebih murah. Namun, terjualnya produk kosmetik yang viral itupun banyak yang belum memiliki izin edar BPOM.

Peningkatan terhadap suatu konsumenisme kosmetik atau produk kecantikan yang semakin pesat meningkatnya, pelaku usaha tidak mungkin menyalakan kesempatan untuk mendatangkan keuntungan yang besar. Kemudian bagaimana jika diketahui bahwa produk tersebut diproduksi secara tidak aman, ilegal dan tidak terdaftar dan berbahaya sehingga merugikan para konsumen dan para pelaku usaha, maka terjadi pelanggaran terhadap beberapa peraturan yang berkaitan pada produksi serta peredaran kosmetik ilegal seperti pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Kosmetik atau produk kecantikan yang ilegal pun mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi kulit seperti pemakaian krim wajah menyebabkan timbulnya flek hitam, bahkan kosmetik atau obat kecantikan bisa mengakibatkan hal yang fatal seperti gagal ginjal hingga kematian. Memang tidak semua kosmetik atau produk kecantikan tanpa izin edar BPOM tersebut berbahaya, alangkah baiknya memilih produk kosmetika yang aman sudah memiliki izin edar, mencegah itu lebih baik dari pada mengobatinya. Walaupun sedemikian mungkin kosmetik ini tidak digunakan dengan memakan ataupun meminumnya selayaknya makanan serta obat, bahan yang digunakan dalam memproduksi kosmetik ini juga tidak boleh sembarangan. Harus berdasarkan standart mutu kesehatan dan keamanan penggunaan kosmetik. Bila tidak memakai bahan yang lulus uji coba maka tidak bagus bagi lapisan epidermis maupun kesehatan

kulit, bisa menyebabkan rusaknya lapisan epidermis kulit sehingga memberikan pengaruh buruk pada fungsi faal tubuh yang lain berupa organ vital serta seluruh hormon tubuh. Rendahnya kesadaran di masyarakat menimbulkan kejahatan akan arti pentingnya hukum, salah satu sulitnya mewujudkan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tingginya angka kriminal atau kejahatan yang mengancam baik dari segi kuantitas dan kualitas. Oleh sebab itu, konsumen harus dilindungi dari pelaku usaha yang nakal serta ceroboh dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, kontruksi maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen. Dari sekian banyak aneka macam kosmetik yang beredar ada sejumlah kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoate, merkuri, obat-obat jenis antibiotic, deksametason, hingga hidrokuion.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kosmetik impor ataupun *Skincare* baik itu racikan ataupun bukan racikan yang mengandung zat tambahan berbahaya seperti Pewarna, Pengawet, Pemutih dan sebagainya dapat menyebabkan rusaknya kesehatan bagi pemakainya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa : Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Adanya undang-undang ini yang mengatur perlindungan konsumen tidak sama sekali dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang Pelindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat tidak ceroboh serta mendorong lahirnya perusahaan yang amanah dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang-barang atau jasa yang berkualitas. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya perlu diperhatikan pula bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang esensial dalam perekonomian negara. Hal itu sejalan dengan penjelasan umum UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah. Adanya petunjuk yang sering kali menjelaskan pelaku usaha yang ceroboh melaksanakan tindakan yang tidak bertanggungjawab secara disengaja melakukan produksi serta pengedaran produk kosmetik yang bahannya berbahaya dan tidak ada izin edarnya BPOM yang mengartikan perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Adapun contoh kasus mengedarkan kesediaan kosmetik dapat dilihat dari peristiwa hukum yang dilakukan dr. Amelica Oksariani, M, Biomed (AMM) Binti Amran Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan divonis pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagai pemilik Amora Skin Clinic sejak bulan November 2022 yang semula beralamat di Jalan Sisingamangaraja 2 No. 56 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung kemudian dipindahkan ke alamat baru di Jalan Pagar Alam Gang PU No. 77 Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan maksud melebarkan bisnis kecantikannya. Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, pada saat diperiksa oleh petugas BBPOM Bandar Lampung ditemukan 43 barang kosmetik dan dilalukan pengecekan melalui aplikasi cekbpom dan BPOM Mobile, hampir seluruhnya ternyata

merupakan sediaan farmasi/kosmetik tanpa izin edar, disamping itu beberapa produk ditemukan tanpa identitas atau tanpa label kemasan yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan, dalam memenuhi stok sediaan farmasi atau kosmetik di Amora Skin Clinic dilakukan dengan cara membeli secara online melalui *market place shopee* dan *sales freelance* kemudian kemasan kosmetik yang dibeli tersebut diganti dengan label stiker dengan nama Amelica. Selanjutnya dijual atau diedarkan kepada konsumen atau pasiennya secara online melalui *market place shopee* dengan akun *amorapocosmetic* dan melalui media sosial instagram dengan akun *amoraskinclinic*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pengedaran produk kecantikan ilegal tanpa BPOM. Maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan berjudul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Produk Kecantikan Ilegal Tanpa Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Studi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/Pn Tjk). Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, apa saja faktor penyebab dan alasan pelaku melakukan tindak pidana pengedaran produk kecantikan ilegal tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Produk Kecantikan Ilegal Tanpa Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Studi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang bersifat mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Produk Kecantikan Ilegal Tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN. Tjk).
 - b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini. Data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - h) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - i) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - l) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik.
 - m) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kosmetika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, antara lain seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, media cetak maupun media elektronik.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Data Kepustakaan (*Library Resarch*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*Library Resarch*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran data tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Provinsi Lampung.
 - b. Wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*Interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka berkaitan dengan permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Produk Kecantikan Ilegal Tanpa Badan Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Pengertian Faktor adalah hal peristiwa yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadinya sesuatu. Pengertian faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Dalam pembahasan ini penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengedaran produk kecantikan ilegal tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun kronologi peristiwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung kemudian ditindak lanjuti pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB petugas dari BBPOM Bandar Lampung datang melakukan pemeriksaan terhadap sediaan farmasi pada klinik Amora Skin Clinic milik Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas BBPOM Bandar Lampung ditemukan barang - barang berupa:

No	Nama Produk Kos Metika	Nie	Produsen/ Importir	Jumlah	
	KOSMETIK				
1	FA IJO CAIR	-	-	3	PCS
2	KP	-	-	5	PCS
3	TONER KUNING	-	-	1	PCS
4	FACIAL WASH BRIG HTENING	-	-	9	PCS
5	FACIAL WASH LIGHT ENING	-	-	9	PCS
6	HAND BODY AMORA	-	-	5	PCS
7	ANTI IRTASI	-	-	9	PCS
8	BGI	-	-	2	PCS
9	SUNSCREAM ACNE	-	-	3	PCS
10	VITAMIN C KOLAGEN	-	-	3	PCS
11	SERUM GLOW UP	-	-	2	PCS
12	GLA SKIN SERUM PINK	-	-	3	PCS
13	SERUM KUNING	-	-	1	PCS
14	SERUM SILVER	-	-	1	PCS
15	KODE 2	-	-	2	PCS
16	KODE 4	-	-	9	PCS
17	GLOW BB CREAM	-	-	9	PCS
18	DARK TREATMENT UNDER ARM	-	-	4	PCS
19	EXTRA GLOW GEL	-	-	11	PCS
20	WC 1	-	-	5	PCS
21	KRIM RF	-	-	2	PCS
22	CONFIDERNTH NECK CREAM	-	-	2	PCS
23	GLASKIN PREMIUM	-	-	3	PCS
24	SERUM EMAS	-	-	1	PCS
25	AT	-	-	1	PCS
26	AAT	-	-	1	PCS
27	KRIM MERAH	-	-	1	PCS
28	CHROMANG ARMPIS	-	-	1	PCS
29	K8 CREAM	-	-	1	PCS
30	BEDAK	-	-	1	PCS
31	KREM IJO	-	-	1	PCS
32	CREAM PELICIN NIGHT	-	-	1	PCS
33	KODE .K/SA2	-	-	1	PAKET
34	TONER PUTIH	-	-	9	PCS
35	AT CREAM	-	-	4	PCS
36	SERUM KUNING LIGHTENING	-	-	2	PCS

37	SERUM IJO	-	-	2	PCS
38	AOI	-	-	1	PCS
39	SALEP	-	-	1	PCS
40	FF	-	-	3	PCS
41	KRIM SILVER	-	-	1	PCS
42	KRIM PINK	-	-	1	PCS
43	JAMU HERBAL LF			1	1 BTL
	LAIN-LAIN				
44	PAKET SIAP KIRIM	-		1	1 PAKET
45	LABEL & KEMASAN	-		1	1 BUNDEL
46	KARTU STOK			1	1 BUNDEL
47	BOTOL KOSONG JAMU HERBAL	-		10	10 BTL
48	BOTOL POLOS	-		2	2 BTL

Yang tersimpan di lemari obat dan diruang depo obat yang ada di Amora Skin Clinic milik Terdakwa tersebut. Bahwa dari barang - barang berupa sediaan farmasi atau kosmetik yang ditemukan di Amora Skin Clinic milik Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BBPOM Bandar Lampung melalui aplikasi *cekbpom* dan *BPOM Mobile*, hampir seluruhnya ternyata merupakan sediaan farmasi/kosmetik tanpa izin edar, disamping itu beberapa produk ditemukan tanpa identitas atau tanpa label kemasan yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan. Bahwa Terdakwa sebagai pemilik Amora Skin Clinic yang bergerak dibidang usaha klinik kecantikan telah membuka usaha Amora Skin Clinic sejak bulan November 2022 yang semula beralamat di Jalan Sisingamangaraja 2 No. 56 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, yang kemudian oleh Terdakwa dipindahkan ke alamat baru di Jalan Pagar Alam Gang PU No. 77 Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dengan maksud dan tujuan untuk melebarkan bisnis kecantikan miliknya. Bahwa selama membuka usaha klinik kecantikan Amora Skin Clinic di Jalan Pagar Alam Gang PU No. 77 Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Izin Operasional atau Izin Operasional Klinik yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bahwa Terdakwa dalam memenuhi stok sediaan farmasi atau kosmetik di Amora Skin Clinic miliknya dilakukan dengan cara membeli secara online melalui *market place shopee* dan *sales freelance* kemudian kemasan kosmetik yang dibeli tersebut diganti dengan label stiker dengan nama Amelica. Selanjutnya dijual atau diedarkan kepada konsumen atau pasiennya secara online melalui *market place shopee* dengan akun *amoraprococosmetics* dan melalui Media Sosial Instagram dengan akun *amoraskinclinic*, yang mana penjualan kosmetik dengan label Amelica telah dilakukan Terdakwa sejak Bulan Agustus tahun 2022 hingga sebelum dilakukan pengamanan oleh petugas dari BBPOM Bandar Lampung. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 7 Maret 2023 yang diterbitkan BBPOM di Bandar Lampung terhadap sampel barang - barang yang ditemukan dan diamankan dari Amora Skin Clinic milik Terdakwa, berupa sampel : Kode-4, Ekstra Glow Gel, dan FF diperoleh hasil seluruhnya positif (+) mengandung Hidrokinon dan Asam Retinoat yang tidak diizinkan dalam kosmetik karena termasuk dalam golongan obat keras dan berbahaya bagi kesehatan / tubuh manusia.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang - undang dengan Undang - Undang RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

undang – undang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik PPNS BBPOM yaitu Ibu Evita Ariestiana, SH.,M.H di BBPOM Kota Bandar Lampung. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengedaran produk kecantikan ilegal adalah disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor keuntungan, dan faktor kesempatan. Kedua faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang menjelaskan apabila salah satu dari kedua faktor tersebut diatas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum yaitu Ibu Zuftia Ristarani Karim,S.H di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pada Hari Selasa 19 Desember 2023, Pukul 08:30 WIB.

1. Faktor Keuntungan. Dalam wawancara saya, didapati keterangan yang menjadi faktor yakni faktor keuntungan. Untuk memperjual belikan barang dari harga beli yang murah dan mendapatkan keuntungan yang besar. Pada Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Terdakwa selama membuka klinik kecantikan dan mengedarkan produk-produk ilegal dan kosmetik yang ternyata mengandung Asam Retinoat dan Hidrokuinon setiap 1 bulan terdakwa memperoleh sebesar 7 Juta Rupiah.
2. Faktor Kesempatan. Selain faktor keuntungan, menyebutkan ada faktor lain diantaranya adalah faktor kesempatan, pada saat waktu melakukan perbuatan pidana dengan adanya sebuah kesempatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong dilakukannya tindak pidana pengedaran produk kecantikan ilegal. Pada Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Terdakwa dalam memenuhi stok sediaan farmasi atau kosmetik di klinik kecantikan miliknya dilakukan dengan cara membeli secara online melalui *market place shopee* dan *sales freelance* kemudian kemasan kosmetik yang dibeli tersebut diganti dengan label stiker dengan nama Amelica. Selanjutnya dijual atau diedarkan kepada konsumen atau pasiennya secara online melalui *market place shopee* Media Sosial Instagram dengan akun milik Terdakwa. Dan selain itu untuk mendapatkan kepercayaan orang lain atau pasien ketika mendapatkan resep atau membeli produk kecantikan miliknya.

Berdasarkan Analisa penulis, yang menjadi Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengedaran produk kecantikan ilegal tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan pada dasarnya yakni menjadi 2 faktor. Yaitu faktor keuntungan dan faktor kesempatan Sehingga keadaan-keadaan tersebut memaksa terdakwa untuk melakukan tindak pidana pengedaran produk kecantikan ilegal.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Produk Kecantikan Ilegal Tanpa Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Studi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawabkan pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Penyidik PPNS BBPOM Kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A. Dalam melakukan tindakan represif terutama untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A. Yakni dengan Ibu Yulia Susada, S.H., M.H. Pada Hari Selasa, 2

Januari 2024, Pukul 08:00 WIB. Adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeedaran Produk Kecantikan Ilegal Tanpa Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Studi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Tjk) di dapati keterangan yakni: Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. AMELICA OKSARIANI, M. Biomed (AAM) Binti AMRAN KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang - undang dengan Undang - Undang RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang - undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dr. AMELICA OKSARIANI, M. Biomed (AAM) Binti AMRAN KASIM dari Dakwaan Alternatif Pertama.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. AMELICA OKSARIANI, M. Biomed (AAM) Binti AMRAN KASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa dr. AMELICA OKSARIANI, M. Biomed (AAM) Binti AMRAN KASIM adalah pemilik AMORA SKIN CLINIC yang terletak di Jalan Pagar Alam Gang PU No. 77 Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Bahwa benar pada hari Kamis, 2 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB petugas BBPOM Bandar Lampung telah mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang dijual di AMORA SKIN CLINIC. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap kosmetik yang dijual di AMORA SKIN CLINIC milik Terdakwa ditemukan 42 (empat puluh dua) jenis kosmetik tanpa izin edar dan 1 (satu) jamu herbal serta barang - barang non kosmetik berupa : paket kosmetik siap kirim, label dan kemasan, kartu stok, botol polos dan botol kosong jamu herbal. Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik dari semua kosmetik yang ada di AMORA SKIN CLINIC. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kosmetik sebagai stok dan akan dijual kembali kepada pasien Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa untuk pengadaan kosmetik di AMORA SKIN CLINIC dilakukan dengan cara membeli secara langsung melalui teman Terdakwa atau melalui *market place Shopee*. Bahwa benar terhadap kosmetik yang diamankan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa. Bahwa benar seluruh kosmetik tersebut disimpan dilemari obat dan diruang depo obat yang ada di AMORA SKIN CLINIC milik Terdakwa. Bahwa benar dari barang - barang berupa sediaan farmasi atau kosmetik yang ditemukan di AMORA SKIN CLINIC milik Terdakwa setelah dilakukan pengecekan oleh petugas BBPOM Bandar Lampung melalui aplikasi *cekbpom* dan *BPOM Mobile*, seluruhnya ternyata merupakan sediaan farmasi atau kosmetik tanpa izin edar. Bahwa benar selain kosmetik atau sediaan farmasi tanpa izin edar, beberapa produk ditemukan tanpa identitas atau tanpa label kemasan yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan. Bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik AMORA SKIN CLINIC telah membuka usaha klinik kecantikan sejak bulan November 2022. Bahwa benar klinik kecantikan milik Terdakwa semula beralamat di Jalan Sisingamangaraja 2 No. 56 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Bahwa benar selama membuka usaha klinik kecantikan AMORA SKIN CLINIC di Jalan Pagar Alam Gang PU No. 77 Kelurahan Segala

Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Izin Operasional atau Izin Operasional Klinik yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bahwa benar Terdakwa telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Klinik ke PTSP Pemkot Bandar Lampung dan sudah mendapatkan surat persetujuan dari OSS PTSP Pemkot Bandar Lampung. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika membuka praktik dokter kecantikan pada klinik kecantikan tidak cukup hanya mempunyai Surat Izin Praktik Dokter namun harus ada Surat Izin Operasional Klinik yang diterbitkan PTSP Kota Bandar Lampung atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari jika menjual atau mengedarkan kosmetik haruslah atas kosmetik yang telah memiliki izin edar dari BPOM. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika kosmetik yang dijualnya kepada orang lain atau diberikan sebagai resep kepada pasiennya haruslah memenuhi ketentuan mutu dan persyaratan keamanan dan bebas kandungan zat berbahaya. Bahwa benar Terdakwa untuk menjual kosmetik di AMORA SKIN CLINIC miliknya dilakukan dengan cara membeli secara online melalui *market place shopee* dan *sales freelance* kemudian kemasan kosmetik yang dibeli tersebut diganti dengan label stiker dengan nama Amelica. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengganti label kemasan produk aslinya dengan label merk sendiri adalah untuk mendapatkan kepercayaan orang lain atau pasien ketika mendapatkan resep atau membeli produk kecantikan di AMORA SKIN CLINIC. Bahwa benar notifikasi izin edar melekat pada brand/merk kosmetik yang didaftarkan ke BPOM Republik Indonesia, dan tidak dibenarkan menggunakan label baru pada kosmetik lain yang sudah lebih dahulu memiliki notifikasi izin edar dari BPOM RI karena akan menjadi susah pengawasannya dan tidak ada jaminan akan mutu dan keamanan produk yang bersangkutan. Bahwa benar Terdakwa menjual kosmetik kepada konsumen atau pasiennya secara online melalui *market place shopee* dengan akun *amoraprosmetics* dan melalui Media Sosial Instagram dengan akun *amoraskinclinic*. Bahwa benar penjualan kosmetik dengan label Amelica telah dilakukan Terdakwa sejak Bulan Agustus tahun 2022. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 7 Maret 2023 yang diterbitkan BBPOM di Bandar Lampung terhadap sampel barang-barang yang ditemukan dan diamankan dari Amora Skin Clinic milik Terdakwa dr. AMELICA OKSARIANI, M. Biomed (AAM) Bin AMRAN KASIM, berupa sampel : Kode-4, Ekstra Glow Gel, dan FF diperoleh hasil seluruhnya positif (+) mengandung Hidrokinon dan Asam Retinoat yang tidak diizinkan dalam kosmetik karena termasuk dalam golongan obat keras dan berbahaya bagi kesehatan/tubuh manusia.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang - undang dengan Undang - Undang RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2);

Bahwa, dengan demikian "Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2)" telah terpenuhi; Bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang - undang dengan Undang - Undang RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; Bahwa, alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; Bahwa, tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan- keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa; Bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Bahwa, Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran; Bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

No	Nama Produk Kos Metika	Nie	Produsen/ Importir	Jumlah	
	KOSMETIK				
1	FA IJO CAIR	-	-	3	PCS
2	KP	-	-	5	PCS
3	TONER KUNING	-	-	1	PCS

4	FACIAL WASH BRIG HTENING	-	-	9	PCS
5	FACIAL WASH LIGHT ENING	-	-	9	PCS
6	HAND BODY AMORA	-	-	5	PCS
7	ANTI IRITASI	-	-	9	PCS
8	BGI	-	-	2	PCS
9	SUNSCREAM ACNE	-	-	3	PCS
10	VITAMIN C KOLAGEN	-	-	3	PCS
11	SERUM GLOW UP	-	-	2	PCS
12	GLA SKIN SERUM PINK	-	-	3	PCS
13	SERUM KUNING	-	-	1	PCS
14	SERUM SILVER	-	-	1	PCS
15	KODE 2	-	-	2	PCS
16	KODE 4	-	-	9	PCS
17	GLOW BB CREAM	-	-	9	PCS
18	DARK TREATMENTUNDER ARM	-	-	4	PCS
19	EXTRA GLOW GEL	-	-	11	PCS
20	WC 1	-	-	5	PCS
21	KRIM RF	-	-	2	PCS
22	CONFIDERNTH NECK CREAM	-	-	2	PCS
23	GLASKIN PREMIUM	-	-	3	PCS
24	SERUM EMAS	-	-	1	PCS
25	AT	-	-	1	PCS
26	AAT	-	-	1	PCS
27	KRIM MERAH	-	-	1	PCS
28	CHROMANG ARMPIS	-	-	1	PCS
29	K8 CREAM	-	-	1	PCS
30	BEDAK	-	-	1	PCS
31	KREM IJO	-	-	1	PCS
32	CREAM PELICIN NIGHT	-	-	1	PCS
33	KODE .K/SA2	-	-	1	PAKET
34	TONER PUTIH	-	-	9	PCS
35	AT CREAM	-	-	4	PCS
36	SERUM KUNING LIGHTENING	-	-	2	PCS
37	SERUM IJO	-	-	2	PCS
38	AOI	-	-	1	PCS
39	SALEP	-	-	1	PCS
40	FF	-	-	3	PCS
41	KRIM SILVER	-	-	1	PCS
42	KRIM PINK	-	-	1	PCS
43	JAMU HERBAL LF			1	1 BTL
	LAIN-LAIN				
44	PAKET SIAP KIRIM	-		1	1 PAKET
45	LABEL &KEMASAN	-		1	1 BUNDEL
46	KARTU STOK			1	1 BUNDEL
47	BOTOL KOSONG JAMU HERBAL	-		10	10 BTL
48	BOTOL POLOS	-		2	2 BTL

Barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Keadaan yang meringankanerdakwa bersikap sopan dipersidangan. Terdakwa mengakui dan berterus

terang dipersidangan. Terdakwa belum pernah dipidana. Bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang - undang dengan Undang - Undang RI Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Amelica Oksariani, M. Biomed (AAM) Binti Amran Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang - undang dengan Undang - Undang RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang- undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Amelica Oksariani, M. Biomed (AAM) Binti Amran Kasim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama Produk Kos Metika	Nie	Produsen/ Importir	Jumlah	
KOSMETIK					
1	FA IJO CAIR	-	-	3	PCS
2	KP	-	-	5	PCS
3	TONER KUNING	-	-	1	PCS
4	FACIAL WASH BRIG HTENING	-	-	9	PCS
5	FACIAL WASH LIGHT ENING	-	-	9	PCS
6	HAND BODY AMORA	-	-	5	PCS
7	ANTI IRITASI	-	-	9	PCS
8	BGI	-	-	2	PCS
9	SUNSCREAM ACNE	-	-	3	PCS
10	VITAMIN C KOLAGEN	-	-	3	PCS
11	SERUM GLOW UP	-	-	2	PCS
12	GLA SKIN SERUM PINK	-	-	3	PCS
13	SERUM KUNING	-	-	1	PCS
14	SERUM SILVER	-	-	1	PCS
15	KODE 2	-	-	2	PCS
16	KODE 4	-	-	9	PCS
17	GLOW BB CREAM	-	-	9	PCS
18	DARK TREATMENTUNDER ARM	-	-	4	PCS
19	EXTRA GLOW GEL	-	-	11	PCS
20	WC 1	-	-	5	PCS
21	KRIM RF	-	-	2	PCS

22	CONFIDERNTH NECK CREAM	-	-	2	PCS
23	GLASKIN PREMIUM	-	-	3	PCS
24	SERUM EMAS	-	-	1	PCS
25	AT	-	-	1	PCS
26	AAT	-	-	1	PCS
27	KRIM MERAH	-	-	1	PCS
28	CHROMANG ARMPIS	-	-	1	PCS
29	K8 CREAM	-	-	1	PCS
30	BEDAK	-	-	1	PCS
31	KREM IJO	-	-	1	PCS
32	CREAM PELICIN NIGHT	-	-	1	PCS
33	KODE .K/SA2	-	-	1	PAKET
34	TONER PUTIH	-	-	9	PCS
35	AT CREAM	-	-	4	PCS
36	SERUM KUNING LIGHTENING	-	-	2	PCS
37	SERUM IJO	-	-	2	PCS
38	AOI	-	-	1	PCS
39	SALEP	-	-	1	PCS
40	FF	-	-	3	PCS
41	KRIM SILVER	-	-	1	PCS
42	KRIM PINK	-	-	1	PCS
43	JAMU HERBAL LF			1	1 BTL
	LAIN-LAIN				
44	PAKET SIAP KIRIM	-		1	1 PAKET
45	LABEL &KEMASAN	-		1	1 BUNDEL
46	KARTU STOK			1	1 BUNDEL
47	BOTOL KOSONG JAMU HERBAL	-		10	10 BTL
48	BOTOL POLOS	-		2	2 BTL

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlahRp2,000.00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisa pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku pengedaran produk kecantikan ilegal tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berdasarkan putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) yakni terdakwa telah diamankan oleh a nggota PPNS BBPOM Bandar Lampung kemudian dipidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

KESIMPULAN

Faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pengedaran produk kecantikan ilegal terbagi menjadi dua faktor yakni, faktor keuntungan, dan faktor kesempatan. Sehingga keadaan-keadaan tersebut memaksa terdakwa melakukan tindak pidana pengedaran produk kecantikan ilegal tanpa Badan Pengawas Obat dan Makanan Berdasarkan Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Pertanggungjawaban pidana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 jo. Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang - undang dengan Undang -

Undang RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang- undang sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum disebutkan dalam Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Adapun saran yang di berikan di tujukan kepada yaitu: Kepada aparat penegak hukum diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya untuk mengatasi perkara penjualan produk kecantikan ilegal yang mengandung bahan berbahaya dengan cepat, dan mempertimbangkan penggunaan instrumen hukum berupa undang-undang sesuai dengan kondisi perkara yang sedang ditangani serta diharapkan untuk mengasah *skill*-nya dibidang penguasaan teknologi informasi, agar kedepannya terhadap perkara seperti ini dapat dilakukannya pengawasan juga pada *e-commerce*. Serta lebih konsisten dan tegas dalam menerapkan ketentuan hukum tentang kosmetik yang tidak memiliki izin edar agar penerapan sanksi tidak berbeda-beda dan tidak terlalu ringan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kepada pemerintah hendaknya saling berkordinasi, dan bekerja sama dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, khususnya Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Pemerintah juga harus meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada masyarakat khususnya kaum wanita, harusnya lebih berhati-hati memilih produk kosmetik. Sebelum membeli produk alangkah baiknya melakukan pengecekan terhadap merek, tanggal kadaluwarsa, kandungan, indikasi, serta sudah terdaftar di BPOM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar.
- Adami Chawazi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Askin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Callysta Fiorenza Syawala. *Penggunaan Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM, Apakah Berbahaya*, Surakarta, diakses 15/10/2022 20:19. Diperbarui: 15/10/2022 20:19.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.
- Dewi Muliawan dan Neti Suriana. 2013. *Tentang Kosmetik*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- E.Y.Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta.
- Elfrida Mayang Sari Htp. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya*, Universitas Medan Area, Medan.
- Faradillah Ramadhini Amir. *Maraknya Kasus Produk Kecantikan Ilegal Tanpa BPOM yang Beredar Dipasaran*, Malang, diakses pada tanggal 16/12/2022.
- Febri Djaya. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia*, Batam, Vol. 22, No,1.

- Hanafi Amrin, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama. Rajawali Pers, Jakarta.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Ciganjur.
- Haqkiki BP, Zainudin Hasan, Adelya PU, and Figo PR. 2023. *Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia Dengan Edar Palsu Dan Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*, Jurnal Hukum dan Politik. Widya Karya, Malang. Vol. 1, No. 2
- Herni Kustanti. 2008. *Tata Kecantikan Kulit*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta.
- Ilyas Indra. 2016. *Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)*, Banten, Diakses 2 Maret 2016.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kasmanto Rinaldi. 2020. *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya : Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, Ahlimedia Press, Malang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana.
- Mien.R Uno. 2013. *Buku Pintar Etiket Hijau*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* Cet 8-Edisi Refisi. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana, Jakarta.
- Nur' Aini, et all. 2023. *Pencerahan Ilmu Hukum*, Media Nusa Creatie, Malang.
- Nuri, Kharismayati, RR and Dewi Anggraeni. 2023. *Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Cream Kosmetik Berbahaya Yang Mengandung Merkuri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Bahan Kosmetik*.
- Okta Ainita. 2019. *Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI untuk Mendukung Program ASI Eksklusif di Provinsi Lampung*. Vol 14, No 1, Pranata Hukum, Labuhan Ratu, Bandar Lampung.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kosmetika.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 455 Tahun 1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Putri Salsabila Mutiara Anandiza. 2021. *Jerat Hukum Produksi dan Penjualan Kosmetik Tanpa Izin BPOM*, Bandung.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2015. *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang.
- Retno Iswari Tranggono dan Fatwa Latifah. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Depok.
- Sabrina Hidayat. 2015. *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*. Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Sabrina Hidayat. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Shakila Tania. 2018. *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (PPNS BPOM) Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Wilayah Hukum Sumatra Barat*, Universitas Andalas, Padang.

- Sudarto. 2005. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan, Bureaucracy* : Indonesia Jurnal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3.
- Zainab Ompu Jainah. 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal of Rural and Development. Vol. 3, No 2.